



**WALIKOTA KENDARI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan lingkungan yang bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan dari kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor kesehatan dan pariwisata, diperlukan adanya pengaturan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan;
  - c. bahwa penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KENDARI  
dan  
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
7. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Pemerintah Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintahan Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan

- menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Keindahan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
  13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
  14. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
  15. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat sarana, prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin maupun yang tidak mendapat izin antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
  16. Kenyamanan adalah dimana diri seseorang memiliki perasaan yang enak, santai, rileks dan tenang, maka lahirlah kenyamanan dalam dirinya.
  17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kota Kendari, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
  18. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan ini meliputi :

1. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Bangunan;
2. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
3. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Tempat Perbelanjaan;
4. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan di Terminal dan Pangkalan Ojek;
5. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan di Teluk Kendari.

6. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan di Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas.
7. Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan di Sungai.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan kebersihan, keindahan dan kenyamanan adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan.

## BAB III

### KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Bangunan

#### Pasal 4

Setiap penghuni bangunan diwajibkan untuk :

- a. memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halamannya dengan baik dan rapi termasuk halaman di luar yang bertepi dengan jalan, bangunan-bangunan atau rumah bagian luar dari pagar;
- b. mengadakan penghijauan di sekeliling tempat tinggal/usahanya dengan pohon pelindung atau tanaman hias lainnya;
- c. memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan;
- d. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- e. membuang dan menghilangkan segala benda yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan/atau dapat menimbulkan penyakit;
- f. memasang pagar halaman yang berbatasan dengan jalan setinggi-tingginya 1,5 meter;
- g. memelihara pagar hidup yang ada di halaman setinggi 1,5 meter;
- h. memelihara atau memotong rumput secara berkala di pekarangan dan/atau batas pekarangan rumah dengan jalan;
- i. mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan air yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit;
- j. secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari septik tank dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan;
- k. tidak menjemur pakaian atau barang-barang jemuran pada pagar dan/atau bangunan rumah atau tempat-tempat tertentu yang akan mengganggu keindahan;
- l. menguburkan bangkai binatang selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam atau sebelum terlihat tanda-tanda membusuk.

Bagian Kedua  
Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Jalan  
Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum  
Pasal 5

- (1) Setiap Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum disediakan tempat sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik.
- (2) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya.
- (3) Setiap Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Penjual Makanan yang menimbulkan sampah wajib mempunyai tempat sampah tersendiri dan membuang sampah pada bak yang telah tersedia.

Bagian Ketiga  
Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Tempat Perbelanjaan  
Pasal 6

- (1) Setiap pedagang ditempat perbelanjaan diwajibkan untuk :
  - a. menyediakan tempat sampah di tempat perbelanjaannya;
  - b. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
  - c. memelihara saluran air dan taman yang ada disekitar tempat perbelanjaan;
  - d. penjual dilarang menambah dan/atau merubah bangunan yang sudah ada.
- (2) Penjual dan pembeli diwajibkan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat perbelanjaan.

Bagian Keempat  
Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan di Terminal  
Pasal 7

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar terminal baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah dan taman serta memeliharanya.
- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang diterminal wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.

- Pasal 8
- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menulis, memasang tulisan, coret-coret atau gambar di terminal, Halte, Tiang listrik, pohon, tembok dan di pangkalan ojek maupun di tempat umum yang bertentangan dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam dan disekitar terminal wajib tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

## Bagian Kelima

### Kebersihan dan Keindahan Kenyamanan di Teluk Kendari

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan teluk kendari serta memeliharanya.
- (2) Setiap Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Penjual Makanan yang menimbulkan sampah wajib mempunyai tempat sampah tersendiri dan tidak membuang sampah yang dapat mengotori teluk kendari.

## Bagian Keenam

### Kebersihan dan Keindahan Kenyamanan di Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan di Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas serta memeliharanya.
- (2) Setiap Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas wajib mempunyai tempat sampah tersendiri dan tidak membuang sampah yang dapat mengotori Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas.

## Bagian Ketujuh

### Kebersihan dan Keindahan Kenyamanan di Sungai

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan di Sungai serta memeliharanya.
- (2) Setiap orang atau Badan wajib membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah yang dapat mengotori Sungai.

## BAB IV

### PERAN MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Peran Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan kebersihan, keindahan Kenyamanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah kota;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan kebersihan dan keindahan; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa kebersihan dan keindahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Kewajiban Pemerintah Daerah :

- a. bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan;
- b. mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan;
- c. memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan kebersihan, keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- d. memberikan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. memasukan sampah dari daerah lain;
  - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan kenyamanan dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan Kenyamanan dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan kenyamanan dilakukan Walikota yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

## Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas kebersihan, keindahan dan kenyamanan dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

## Pasal 17

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pencabutan izin;
  - b. uang paksa; atau
  - c. paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; atau
  - c. pembongkaran.

## Pasal 19

- (1) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 27 - 11 - 2014

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 27 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 12